



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PENGKAJIAN
KITAB KUNING DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PESANTREN
YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pesantren dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pesantren, perlu ditetapkan pedoman pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dan penataan kelembagaan pesantren yang menyelenggarakan program kesetaraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan Penataan Kelembagaan Pesantren yang Menyelenggarakan Program Kesetaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PESANTREN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM KESETARAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan Penataan Kelembagaan Pesantren yang Menyelenggarakan Program Kesetaraan yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam mendirikan Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan menata Kelembagaan Pesantren yang Menyelenggarakan Program Kesetaraan.
- KETIGA : Penataan Kelembagaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam bentuk transformasi penyelenggaraan program kesetaraan menjadi:
- a. penyelenggaraan pendidikan muadalah;
 - b. penyelenggaraan pendidikan diniyah formal; dan
 - c. penyelenggaraan pengkajian kitab kuning.
- KEEMPAT : Transformasi penyelenggaraan program kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun 2027.
- KELIMA : Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan evaluasi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan program kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENATAAN
KELEMBAGAAN PESANTREN YANG
MENYELENGGARAKAN PROGRAM KESETARAAN

PEDOMAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PESANTREN
YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM KESETARAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dijelaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi sekaligus : pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut menjadikan pesantren memiliki peran dan kontribusi terhadap bangsa Indonesia dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pendidikan, pesantren oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan pesantren diharapkan memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang juga dimandatkan kepada pendidikan umum.

Guna menjalankan fungsi pendidikan tersebut, pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Pesantren dalam jalur formal diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah, satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly. Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dalam jalur formal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Pesantren dalam jalur nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab kuning dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diselenggarakan dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning, perlu pengorganisasian secara kelembagaan dan akademik menjadi satuan pendidikan atau program pendidikan.

Pengkajian Kitab Kuning yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan, pendiriannya diatur dalam Keputusan ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam mendirikan Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan menata kelembagaan Pesantren yang menyelenggarakan Program Kesetaraan.
2. Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan panduan teknis untuk pelaksanaan pendirian Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan penataan kelembagaan Pesantren yang menyelenggarakan Program Kesetaraan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Pendirian Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning; dan
2. Penataan Kelembagaan Pesantren Yang Menyelenggarakan Program Kesetaraan;

D. Pengertian Umum

1. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada dilingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
4. Pengkajian Kitab Kuning adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal yang menjadikan Kitab Kuning sebagai rujukan utama dalam pembelajaran.
5. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
6. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
7. Piagam Statistik Pesantren adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.

BAB II

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PENGKAJIAN KITAB KUNING

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning dapat dinamakan sebagai pesantren salafiyah.
2. Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning wajib memperoleh izin dari Menteri Agama yang diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. memiliki Piagam Statistik Pesantren yang menunjukkan Pesantren telah terdaftar di Kementerian Agama;
 - c. didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
 - d. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - e. memiliki rencana kurikulum pembelajaran yang terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum;
 - f. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
 - g. tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya berupa:
 - 1) ruang kelas;
 - 2) ruang pimpinan;
 - 3) ruang pendidik;
 - 4) ruang tata usaha; dan
 - 5) ruang perpustakaan.
 - h. memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - i. memiliki rencana kalender pendidikan yang memuat:
 - 1) jadwal pembelajaran;
 - 2) evaluasi berkala;
 - 3) ujian;
 - 4) kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - 5) hari libur.
 - j. memiliki sistem evaluasi pendidikan; dan
 - k. memiliki santri mukim, yaitu santri yang bermukim di Pesantren paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
3. Prosedur Pengajuan Permohonan meliputi:
 - a. Pimpinan Pesantren atau Kiai mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan dokumen persyaratan, dalam bentuk berkas digital dan disampaikan melalui aplikasi pengajuan yang ditetapkan oleh Direktur Pesantren berupa:
 - 1) data isian yang sekurangnya memuat:
 - a) Nomor Statistik Pesantren;
 - b) nama Pesantren;
 - c) alamat Pesantren;
 - d) tahun terbit PSP;
 - e) nama satuan pendidikan pengkajian kitab kuning;
 - f) jenjang satuan pendidikan pengkajian kitab kuning;
 - g) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - h) jumlah santri mukim.
 - 2) rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai lokasi domisili Pesantren, serta rekomendasi

- dari organisasi/forum/asosiasi yang menaungi pengkajian kitab kuning jika ada;
- 3) akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - 4) Piagam Statistik Pesantren (PSP);
 - 5) denah lokasi;
 - 6) struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - 7) rencana kurikulum pembelajaran yang terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum;
 - 8) daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan berikut penugasannya;
 - 9) daftar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya memuat:
 - a) jumlah ruang kelas;
 - b) jumlah ruang pimpinan;
 - c) jumlah ruang pendidik;
 - d) jumlah ruang tata usaha; dan
 - e) jumlah ruang perpustakaan.
 - 10) rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - 11) rencana kalender pendidikan yang memuat:
 - a) jadwal pembelajaran;
 - b) evaluasi berkala;
 - c) ujian;
 - d) kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - e) hari libur.
 - 12) sistem evaluasi pendidikan; dan
 - 13) daftar santri mukim, yaitu santri yang bermukim di Pesantren paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen terhadap permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dengan mekanisme:
- 1) Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan kewenangan melalui Direktur Pesantren kepada pejabat administrator pada unit kerja pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengkajian kitab kuning untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
 - 2) Pemeriksaan dokumen dilakukan setelah permohonan diterima di aplikasi pengajuan dan dilaporkan kepada Direktur Pesantren.
 - 3) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Pesantren menyampaikan surat pemberitahuan yang disampaikan dalam bentuk informasi hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen.
- c. Penetapan Izin Pendirian
- 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dengan mekanisme:
 - a) Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan tim untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan terhadap permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning.
 - b) Tim verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dapat terdiri dari unsur pegawai Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, unsur organisasi/forum/asosiasi yang menaungi pengkajian kitab kuning, unsur akademisi Ma'had Aly, unsur dari instansi vertikal, dan/atau unsur lain yang dipandang mampu dan layak.

- c) Verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan terhadap permohonan izin pendirian Satuan pengkajian kitab kuning dilakukan sekurangnyanya 2 (dua) kali periode pelaksanaan untuk setiap tahun anggaran.
- d) Penetapan masa setiap periode pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kalender akademik yang berlaku di Pesantren dan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- e) Verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi Pesantren atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dilakukan untuk memastikan:
 - (1) kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diajukan dengan dokumen asli;
 - (2) kesiapan menyelenggarakan pengkajian kitab kuning secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif;
 - (3) kesiapan untuk melaksanakan kurikulum pembelajaran sesuai dengan jenjangnya;
 - (4) kesiapan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (5) kesesuaian antara data santri mukim yaitu santri yang bermukim di Pesantren dalam pengajuan dengan kondisi sesungguhnya;
 - (6) kesiapan menyediakan kebutuhan sarana prasarana;
 - (7) kesiapan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - (8) kesiapan pelaksanaan kalender pendidikan; dan
 - (9) kesiapan melaksanakan evaluasi pendidikan.
- 2) Tim memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pesantren untuk dilakukan penelaahan.
- 3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning ditolak disertai dengan alasan.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning diterima dan dilanjutkan untuk Penetapan Izin Pendirian satuan pengkajian kitab kuning melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- 5) Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat menetapkan kebijakan afirmasi untuk Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning berdasarkan pertimbangan khusus, lokasi geografis, dan pertimbangan afirmasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Menteri Agama.

- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama dan alamat satuan pendidikan;
 - b) nama dan alamat Pesantren; dan
 - c) nomor statistik satuan Pendidikan yang akan dicantumkan dalam Piagam Izin Pendirian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning.
- 7) Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning menjadi dasar untuk menetapkan nomor statistik satuan pendidikan berupa nomor statistik satuan pendidikan pengkajian kitab kuning, dan sebagai dasar untuk melakukan pengintegrasian dengan sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan secara nasional.
- 8) Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyampaikan salinan Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning setelah Pesantren Penyelenggara menandatangani pakta integritas dengan format yang ditentukan.
- 9) Piagam Izin Pendirian Satuan pengkajian kitab kuning disampaikan kepada Pesantren Penyelenggara setelah pakta integritas ditandatangani dan data satuan pendidikan pengkajian kitab kuning telah terintegrasi dengan sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan secara nasional.
- 10) Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dapat menjadi acuan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu untuk menetapkan keterpenuhan kriteria mutu minimal.

BAB III PENATAAN KELEMBAGAAN PESANTREN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM KESETARAAN

- A. Transformasi Program Kesetaraan menjadi Satuan Pendidikan Muadalah
 1. Satuan Pendidikan Muadalah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan pesantren pada jalur pendidikan formal.
 2. Transformasi Program Kesetaraan menjadi Satuan Pendidikan Muadalah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Transformasi Program Kesetaraan menjadi Satuan Pendidikan Diniyah Formal
 1. Satuan Pendidikan Diniyah Formal merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan pesantren pada jalur pendidikan formal.
 2. Transformasi Program Kesetaraan menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Transformasi Program Kesetaraan menjadi Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning
 1. Transformasi Program Kesetaraan menjadi satuan pendidikan pengkajian kitab kuning wajib memperoleh izin dari Menteri Agama yang diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a) berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b) memiliki Piagam Statistik Pesantren yang menunjukkan Pesantren telah terdaftar di Kementerian Agama;
 - c) didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
 - d) memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - e) memiliki rencana kurikulum pembelajaran yang terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum;
 - f) memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
 - g) tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya berupa:
 - 1) ruang kelas;
 - 2) ruang pimpinan;
 - 3) ruang pendidik;
 - 4) ruang tata usaha; dan
 - 5) ruang perpustakaan.
 - h) memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - i) memiliki rencana kalender pendidikan yang memuat:
 - 1) jadwal pembelajaran;
 - 2) evaluasi berkala;
 - 3) ujian;
 - 4) kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - 5) hari libur.
 - j) memiliki sistem evaluasi pendidikan; dan
 - k) memiliki santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang pada jenjang yang dimiliki.
2. Prosedur Pengajuan Permohonan meliputi:
- a. Pimpinan Pesantren atau Kiai mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan dokumen persyaratan, dalam bentuk berkas digital dan disampaikan melalui aplikasi pengajuan yang ditetapkan oleh Direktur Pesantren berupa:
 - 1) data isian yang sekurangnya memuat:
 - a) Nomor Statistik Pesantren;
 - b) nama Pesantren;
 - c) alamat Pesantren;
 - d) tahun terbit PSP;
 - e) nama satuan pendidikan pengkajian kitab kuning;
 - f) jenjang satuan pendidikan pengkajian kitab kuning;
 - g) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - h) jumlah santri mukim.
 - 2) rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai lokasi domisili Pesantren, serta rekomendasi dari organisasi/forum/asosiasi yang menaungi pengkajian kitab kuning jika ada;
 - 3) akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - 4) Piagam Statistik Pesantren (PSP);

- 5) denah lokasi;
 - 6) struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - 7) rencana kurikulum pembelajaran yang terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum;
 - 8) daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan berikut penugasannya;
 - 9) daftar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya memuat:
 - a) jumlah ruang kelas;
 - b) jumlah ruang pimpinan;
 - c) jumlah ruang pendidik;
 - d) jumlah ruang tata usaha; dan
 - e) jumlah ruang perpustakaan.
 - 10) rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - 11) rencana kalender pendidikan yang memuat:
 - a) jadwal pembelajaran;
 - b) evaluasi berkala;
 - c) ujian;
 - d) kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - e) hari libur.
 - 12) sistem evaluasi pendidikan;
 - 13) daftar santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang pada jenjang yang dimiliki; dan
 - 14) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas keabsahan dokumen.
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen terhadap permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dengan mekanisme:
- 1) Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan kewenangan melalui Direktur Pesantren kepada pejabat administrator pada unit kerja pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengkajian kitab kuning untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
 - 2) Pemeriksaan dokumen dilakukan setelah permohonan diterima di aplikasi pengajuan dan dilaporkan kepada Direktur Pesantren.
 - 3) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Pesantren menyampaikan surat pemberitahuan yang disampaikan dalam bentuk informasi hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen.
- c. Penetapan Izin Pendirian
- 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dengan mekanisme:
 - a) Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan tim untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen terhadap permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning.

- b) Tim verifikasi keabsahan dokumen dapat terdiri dari unsur Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, unsur organisasi/forum/asosiasi yang menaungi pengkajian kitab kuning, unsur akademisi Ma'had Aly, unsur dari Instansi Vertikal, dan/atau unsur lain yang dipandang mampu dan layak.
 - c) Verifikasi keabsahan dokumen terhadap permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dilakukan sekurangnya 2 (dua) kali periode pelaksanaan untuk setiap tahun anggaran.
 - d) Penetapan masa setiap periode pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kalender akademik yang berlaku di Pesantren dan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
 - e) Verifikasi keabsahan dokumen dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - f) Verifikasi keabsahan dokumen dilakukan untuk memastikan:
 - (1) kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan;
 - (2) kesiapan menyelenggarakan pengkajian kitab kuning secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif;
 - (3) kesiapan untuk melaksanakan kurikulum pembelajaran sesuai dengan jenjangnya;
 - (4) kesiapan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (5) pemenuhan persyaratan jumlah santri mukim;
 - (6) kesiapan menyediakan kebutuhan sarana prasarana;
 - (7) kesiapan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - (8) kesiapan pelaksanaan kalender pendidikan; dan
 - (9) kesiapan melaksanakan evaluasi pendidikan.
3. Tim memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pesantren untuk dilakukan penelaahan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen ditemukan ketidakjelasan atau terbukti tidak benar, permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning ditolak disertai dengan alasan.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen ditemukan bukti kesesuaian, permohonan izin pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning diterima dan dilanjutkan untuk Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning sekurang-kurangnya memuat:
- a) nama dan alamat satuan pendidikan;

- b) nama dan alamat Pesantren; dan
 - c) nomor statistik satuan Pendidikan yang akan dicantumkan dalam Piagam Izin Pendirian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning.
7. Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning menjadi dasar untuk menetapkan nomor statistik satuan pendidikan berupa nomor statistik satuan pendidikan pengkajian kitab kuning, dan sebagai dasar untuk melakukan pengintegrasian dengan sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan secara nasional.
 8. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyampaikan salinan Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pengkajian kitab kuning setelah Pesantren Penyelenggara menandatangani pakta integritas dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Pesantren.
 9. Piagam Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning disampaikan kepada Pesantren Penyelenggara setelah pakta integritas ditandatangani dan data satuan pendidikan pengkajian kitab kuning telah terintegrasi dengan sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan secara nasional.
 10. Keputusan Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dapat menjadi acuan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu untuk menetapkan keterpenuhan kriteria mutu minimal.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

Format 1

KERTAS KERJA/INSTRUMEN

- A. Kertas Kerja/Instrumen Penelaahan Untuk Penerbitan Rekomendasi oleh Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

KERTAS KERJA PENELAAHAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PENGKAJIAN KITAB KUNING PADA KABUPATEN/KOTA ... (1)
TAHUN ... (2)

DATA PENGKAJIAN	
Nomor Statistik Pesantren (NSP)	(3)
Nama Pesantren	(4)
Alamat Pesantren	(5)
Tahun Terbitnya NSP	(6)
Nama Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning	(7)
Jenjang Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning	(8)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(9)
Jumlah Santri Mukim	(10)
PENELAAHAN	
Rubrik	Hasil Penelaahan (11)
Akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	ADA ☐ TIDAK ☐
Piagam Statistik Pesantren	ADA ☐ TIDAK ☐
Denah lokasi	ADA ☐ TIDAK ☐
Struktur organisasi pengelola Pesantren	ADA ☐ TIDAK ☐
Rencana kurikulum pembelajaran, yang terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum.	ADA ☐ TIDAK ☐
Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnyanya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan berikut penugasannya.	ADA ☐ TIDAK ☐

Daftar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya memuat: ▪ Jumlah ruang kelas. ▪ Jumlah ruang pimpinan. ▪ Jumlah ruang pendidik. ▪ Jumlah ruang tata usaha. ▪ Jumlah ruang perpustakaan.	ADA ☐ TIDAK ☐
Rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya.	ADA ☐ TIDAK ☐
Rencana kalender pendidikan yang memuat: ▪ Jadwal pembelajaran. ▪ Evaluasi berkala. ▪ Ujian. ▪ Kegiatan ekstra kurikuler. ▪ Hari libur.	ADA ☐ TIDAK ☐
Sistem evaluasi pendidikan	ADA ☐ TIDAK ☐
Daftar santri mukim paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang	ADA ☐ TIDAK ☐
Daftar santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang perjenjang. <i>*untuk pendirian satuan pendidikan jalur transformasi</i>	ADA ☐ TIDAK ☐
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Kebenaran Dokumen <i>*untuk pendirian satuan pendidikan jalur transformasi</i>	ADA ☐ TIDAK ☐
Dokumen Pengajuan permohonan izin pendirian Satuan pengkajian kitab kuning dinyatakan : SESUAI / TIDAK SESUAI (12)	
Penelaah	(13)
Tanggal	(14)
Tanda Tangan	(15)

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili calon Pesantren Penyelenggara
(2)	Tahun dilakukan penelaahan
(3)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(7)	Diisi dengan nama Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning yang diajukan
(8)	Diisi dengan Ulya/Wustha/Ula sesuai dengan jenjang yang diajukan
(9)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Pengajuan
(10)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(11)	Beri tanda pada blok yang sesuai berdasarkan rubrik yang ditentukan
(12)	1. Isi LENGKAP apabila hasil penelaahan berdasarkan rubrik yang ditentukan seluruhnya : ADA 2. Isi TIDAK LENGKAP apabila 1 atau lebih hasil penelaahan berdasarkan rubrik yang ditentukan : TIDAK
(13)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(14)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 30 Januari 2025
(15)	Tanda tangan penelaah

- B. Kertas Kerja/Instrumen Penelaahan Untuk Penerbitan Rekomendasi oleh Instansi Vertikal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

**KERTAS KERJA PENELAAHAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PENGKAJIAN KITAB KUNING PADA PROVINSI ...(1)
TAHUN ...(2)**

DATA PENGAJUAN	
Nomor Statistik Pesantren (NSP)	(3)
Nama Pesantren	(4)
Alamat Pesantren	(5)
Tahun Terbit NSP	(6)
Nama Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning	(7)
Jenjang Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning	(8)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(9)
Jumlah Santri Mukim	(10)
PENELAAHAN	
Rubrik	Hasil Penelaahan (11)
Memiliki rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki akta notaris dengan keputusan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Terdaftar di kementerian agama sesuai dengan piagam statistik pesantren	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Didirikan di lingkungan pesantren sesuai dengan denah lokasi	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki struktur organisasi pengelola pesantren	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki rencana kurikulum pembelajaran, yang terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum.	SESUAI ☐ TIDAK ☐

Memiliki daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan berikut penugasannya.	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam pesantren sekurangnya terdiri dari: ▪ Ruang kelas. ▪ Ruang pimpinan. ▪ Ruang pendidik. ▪ Ruang tata usaha. ▪ Ruang perpustakaan.	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya.	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki rencana kalender pendidikan yang memuat: ▪ Jadwal pembelajaran. ▪ Evaluasi berkala. ▪ Ujian. ▪ Kegiatan ekstra kurikuler. ▪ Hari libur.	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki sistem evaluasi pendidikan.	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Memiliki santri mukim paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang	SESUAI ☐ TIDAK ☐
Daftar santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang perjenjang. <i>*untuk pendirian satuan pendidikan jalur transformasi</i>	ADA ☐ TIDAK ☐
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Kebenaran Dokumen <i>*untuk pendirian satuan pendidikan jalur transformasi</i>	ADA ☐ TIDAK ☐
Dokumen Pengajuan permohonan izin pendirian Satuan pengkajian kitab kuning dinyatakan : SESUAI / TIDAK SESUAI (12)	
Penelaah	(13)
Tanggal	(14)
Tanda Tangan	(15)

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Provinsi sesuai dengan domisili calon Pesantren Penyelenggara
(2)	Tahun dilakukan penelaahan
(3)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(7)	Diisi dengan nama Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning yang diajukan
(8)	Diisi dengan Ulya/Wustha/Ula sesuai dengan jenjang yang diajukan
(9)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengajuan
(10)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(11)	Beri tanda pada blok yang sesuai berdasarkan rubrik yang ditentukan
(12)	1. Isi SESUAI apabila hasil penelaahan berdasarkan rubrik yang ditentukan seluruhnya : SESUAI 2. Isi TIDAK SESUAI apabila 1 atau lebih hasil penelaahan berdasarkan rubrik yang ditentukan : TIDAK
(13)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(14)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 30 Januari 2025
(15)	Tanda tangan penelaah

Format 3

C. Kertas Kerja/Instrumen Verifikasi Keabsahan Dokumen dan Visitasi Lapangan

**KERTAS KERJA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN DAN VISITASI
LAPANGAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN PENGKAJIAN KITAB KUNING
TAHUN ...(1)**

DATA PENGAJUAN	
Nomor Statistik Pesantren (NSP)	(2)
Nama Pesantren	(3)
Alamat Pesantren	(4)
Tahun Terbit NSP	(5)
Nama Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning	(6)
Jenjang Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning	(7)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(8)
Jumlah Santri Mukim	(9)
VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN DAN VISITASI LAPANGAN	
Rubrik	Analisa (10)
Kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diajukan dengan dokumen asli. <i>Memastikan kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diajukan dengan dokumen asli</i>	

Kesiapan menyelenggarakan Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif Memastikan penyelenggaraan Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning dapat dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian Kitab Kuning yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian Kitab Kuning yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren. Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian Kitab Kuning yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.	
Kesiapan untuk melaksanakan kurikulum Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning sesuai dengan jenjangnya. Memastikan rencana kurikulum Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning yang disampaikan, terdiri dari kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum, telah sesuai dengan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan jenjangnya, dan seluruh kitab/buku/referensi ajar telah tersedia. Kurikulum Pesantren pada Satuan pendidikan pengkajian kitab kuning merupakan kurikulum yang berbasis Kitab Kuning. Kurikulum pendidikan umum dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren, paling sedikit memuat: ▪ pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; ▪ bahasa Indonesia; ▪ matematika; ▪ ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan ▪ Seni dan Budaya (khusus untuk tingkat Ulya)	

Kesiapan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan <i>Memastikan kesiapan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu minimal 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan</i> <i>Memastikan kesiapan menyediakan pendidik dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan berdasarkan:</i> ▪ <i>latar belakang pendidikan (pendidikan pesantren, sarjana Ma'had Aly, dan/atau pendidikan tinggi);</i> ▪ <i>kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu (materi muatan dalam kurikulum); dan/atau</i> ▪ <i>sertifikat pendidik.</i> <i>Memastikan kesiapan menyediakan tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dapat mendukung penugasannya</i> <i>Tenaga kependidikan dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan</i> <i>Tenaga kependidikan sekurangnya terdiri dari 1 (satu) orang pimpinan satuan pendidikan dan 1 (satu) orang tenaga perpustakaan/tenaga administrasi/tenaga laboratorium</i>	
Kesesuaian antara data santri mukim dalam pengajuan dengan kondisi sesungguhnya. <i>Memastikan jumlah santri mukim sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu minimal 25 (lima belas) santri yang seluruhnya berada di asrama Pesantren.</i> <i>Daftar santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang perjenjang. (untuk pendirian satuan pendidikan jalur transformasi)</i>	

Kesiapan menyediakan kebutuhan sarana prasarana

Memastikan kesiapan menyediakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sekurangny tersedia ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium.

Seluruh sarana dan prasarana harus berada di lingkungan Pesantren berdasarkan denah lokasi

Sarana prasarana disiapkan untuk memenuhi kriteri aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Apabila ketentuan kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan belum ditetapkan oleh Majelis Masyayikh, dapat menggunakan kriteria mutu dasar sebagai berikut:

- Sarana prasarana harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melayani sekurangny 1 (satu) rombongan belajar dan minimal 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan, termasuk apabila menerapkan sistem ruang terintegrasi.
- Setiap ruang memiliki bukaan yang memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dan pencahayaan alami, serta memberikan pandangan ke luar ruang.
- Setiap ruang mampu melindungi warga belajar dari gangguan dari perubahan suhu dan cuaca, seperti angin, hujan, dan panas atau dingin yang berlebih, serta gangguan keamanan lainnya seperti hewan liar.

▪ Setiap ruang mampu membentuk kondisi atau keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. ▪ Setiap ruang memiliki akses yang memadai agar warga belajar dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya. ▪ Struktur bangunan harus didesain untuk dapat menahan beban mati dan hidup, serta memiliki faktor keamanan terhadap penambahan beban sementara dan bencana alam, dengan pemilihan material, tipe konstruksi, metode konstruksi, serta perencanaan yang efisien agar maksud tersebut dapat tercapai.	
Kesiapan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya. Memastikan Pesantren telah mempersiapkan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya dengan sekurangnya dapat menjelaskan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.	
Kesiapan pelaksanaan kalender pendidikan. Memastikan kesiapan melaksanakan kalender pendidikan yang didalamnya sekurangnya mencakup ▪ Jadwal pembelajaran ▪ Evaluasi berkala ▪ Ujian ▪ Kegiatan ekstra kurikuler ▪ Hari libur	

Kesiapan melaksanakan evaluasi pendidikan.	
<i>Memastikan kesiapan melaksanakan evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.</i>	
<i>Apabila ketentuan evaluasi pendidikan pada Satuan pengkajian kitab kuning belum ditetapkan oleh Majelis Masyayikh, dapat menggunakan kriteria mutu dasar sebagai berikut:</i>	
▪ <i>Evaluasi pendidikan sekurangnya terdiri dari evaluasi hasil belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.</i> ▪ <i>Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri pada Satuan pengkajian kitab kuning yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara bertanggung jawab.</i> ▪ <i>Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan menyusun evaluasi diri secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan dalam sistem informasi dan manajemen data Pesantren yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</i>	
Rekomendasi berdasarkan analisa hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan: ... (11) dengan alasan : (12)	
Penelaah	(13)
Tanggal	(14)
Tanda Tangan	(15)

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Tahun dilakukan penelaahan
(2)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(3)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan nama satuan pendidikan pengkajian kitab kuning yang diajukan
(7)	Diisi dengan Ulya/Wustha/Ula sesuai dengan jenjang yang diajukan
(8)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengajuan
(9)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(10)	Diisi dengan narasi analisa berdasarkan rubrik yang sudah ditentukan. Narasi analisa merupakan penilaian kualitatif atas rubrik yang sudah ditentukan, yang pada intinya menunjukkan kesesuaian antara kondisi saat dilakukan observasi dan/atau penelaahan dokumen dengan ketentuan dalam rubrik. Penelaah dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait rubrik, misalnya menanyakan latar belakang pimpinan Pesantren, menguji kemampuan ustadz atau santri, dan sebagainya. Kondisi-kondisi yang mendukung ataupun kurang mendukung perlu dijelaskan dengan singkat namun lengkap.
(11)	1. Isi DITOLAK apabila hasil keseluruhan analisa memberikan rekomendasi DITOLAK 2. Isi DITERIMA apabila hasil keseluruhan analisa memberikan rekomendasi DITERIMA
(12)	Diisi dengan alasan pemberian rekomendasi yang merupakan ringkasan dari seluruh analisa.
(13)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(14)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 30 Januari 2025
(15)	Tanda tangan penelaah

Sistem Evaluasi Pembelajaran Pada Pesantren

A. Materi Yang Dievaluasi

B. Metode Evaluasi

1. Observasi
2. Uji kompetensi
 - a) Tulis
 - b) Lisan
3. Hafalan (Tahfidz): Tes hafalan Al-Qur'an dan hadis secara rutin.
4. Praktik Ibadah: Santri diuji dalam praktik wudhu, shalat, khutbah, dan ibadah lainnya.
5. Bahtsul Masail (Kajian Problematika Islam): Diskusi dan analisis terhadap permasalahan kontemporer dengan landasan syariat.
6. Magang dan Pengabdian Masyarakat
7. Evaluasi Akhlak dan Kepribadian
 - a) Observasi Harian
 - b) Laporan dari Musyrif/Musyrifah
 - c) Penilaian oleh Teman Sebaya
 - d) Catatan Pelanggaran dan Pujian:

C. Waktu Evaluasi

1. Setiap tatap muka pembelajaran (observasi dan penugasan)
2. Setiap bulan (ujian hafalan dan praktik ibadah).
3. Setiap semester (ujian tulis dan lisan).
4. Setiap tahun (ujian kelulusan tingkat).

D. Bentuk Ujian dan Kriteria Kelulusan

Jenis Evaluasi	Bentuk Ujian	Bobot Penilaian
Ujian Tulis	Soal pilihan ganda dan esai	
Ujian Lisan	Wawancara dan hafalan	
Praktik Ibadah	Shalat, khutbah, wudhu, dan lain-lain	
Akhlak dan Kepribadian	Observasi harian	
Proyek dan Karya	Makalah, video, bisnis kecil, dan lain-lain	
Magang dan Pengabdian Masyarakat	Tugas pengaduan, tugas mengajar, dan lain-lain	

E. Kriteria Kelulusan: (Misal)

1. Memiliki nilai minimal 75 di semua aspek akademik.
2. Lulus ujian hafalan minimal 5 Juz bagi santri umum, atau lebih bagi program tahfidz.
3. Memiliki rekam jejak akhlak yang baik selama belajar di pesantren.
4. Mampu menunjukkan keterampilan hidup yang baik, seperti berwirausaha atau kepemimpinan.

F. Sertifikasi dan Ijazah

1. Syahadah
2. Surat Keterangan

Format 4

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :..... (1)
2. Jabatan :..... (2)
3. Lembaga : (3)
4. Alamat : (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran dokumen yang saya lampirkan.

Apabila di kemudian hari diketahui dan ditemukan bukti-bukti bahwa dokumen yang saya lampirkan tidak benar, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Agama RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

(6)(5),.....

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap dan Jelas) (7)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Lengkap Pembuat Pernyataan
(2)	Jabatan
(3)	Lembaga
(4)	Alamat Lembaga
(5)	Kabupaten/Kota Lembaga
(6)	Tanggal Surat Pernyataan
(7)	Nama Lengkap Pembuat Pernyataan